



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS IV PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JARINGAN
UTILITAS DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Musyawarah serta usulan dari Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu membentuk panitia khusus;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus IV Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
 8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Memperhatikan : 1. Surat usulan Fraksi – fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk perihal Pengajuan Anggota Panitia Khusus;

2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 2 Maret 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS IV PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JARINGAN UTILITAS DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

KESATU : Membentuk Panitia Khusus IV Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak, dengan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : 1. Panitia Khusus IV sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut:

- a. membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- b. melaporkan hasil penyelesaian tugas kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam Rapat Paripurna.

2. Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mulai melaksanakan tugas sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 2 September 2026.

KETIGA : Panitia Khusus IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tersebut pada diktum KESATU dinyatakan berakhir masa tugasnya setelah Panitia Khusus IV melaporkan tugasnya telah selesai pada Rapat Paripurna.

KEEMPAT : Semua biaya yang dikeluarkan akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 2 Maret 2026

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

dto.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris DPRD Kabupaten
Nganjuk

TATIT HERU TJAHJONO

dto.

ANANG AGUS S. S.Kep.NS M.Kes
Pembina
NIP. 19760804 199703 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS IV
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN JARINGAN UTILITAS DAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
NGANJUK NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK

No	Nama	Jabatan	Fraksi
1	M. Nasikul Koiri Abadi	Ketua	PKB
2	Afif Singgih Nur Hasan, S.I.kom.	Wakil Ketua	Partai Hanura
3	Suwarsi, S.Sos.	Anggota	PDI Perjuangan
4	Mokhamat Bintari	Anggota	PDI Perjuangan
5	M. Harun AL Rosyid, S. Ag.	Anggota	PKB
6	Susanto, S.E.	Anggota	Partai Gerindra
7	H. Kamto, S.H.	Anggota	Partai Gerindra
8	Joni Herry Mawan	Anggota	Partai Demokrat
9	Aria Triputra Tya	Anggota	Partai Hanura
10	Lilik Sulistyowati, S.E.	Anggota	Partai NasDem
11	Moh. Shoberi, S.Pd.I.	Anggota	Partai NasDem
12	Maria Tunda Dewi,S.Sos,M.Si.	Anggota	Partai Golkar

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

dto.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris DPRD Kabupaten
Nganjuk

TATIT HERU TJAHJONO

dto.

ANANG AGUS S. S.Kep.NS M.Kes
Pembina
NIP. 19760804 199703 1 004